

**RENCANA KERJA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
2020**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan RENCANA KERJA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2021 telah dapat diselesaikan. Dokumen perencanaan ini akan digunakan sebagai pendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pelaksanaan pembangunan di sektor lingkungan hidup.

Mendasari Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal perlu menyusun Rencana Kerja tahun 2021 guna dijadikan acuan dalam mewujudkan visi dan misi Pemda Kabupaten Tegal, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kab. Tegal dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal tahun 2019-2024. Dalam implementasinya, strategi pelaksanaan Renstra / Renja harus dapat mencapai apa yang menjadi tujuan dan sasaran pembangunan di sektor lingkungan hidup. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan di sektor lingkungan hidup:

Tujuan :

- ✓ Meningkatkan konektivitas antar wilayah;
- ✓ Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Sasaran :

- ✓ Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mantap dan permukiman yang layak;
- ✓ Meningkatnya kualitas air dan kualitas udara.

Capaian tujuan dan sasaran tersebut dikonkritkan capaiannya dalam program atau kegiatan prioritas dimana tiap-tiap program dan kegiatan akan terealisasi, dengan tolok ukur yang jelas, pendanaan dan alokasi waktu yang terjadwal selama 5 tahun kedepan (2019-2024)

Demikian Rencana kerja yang dapat kami susun agar dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dalam mengatasi permasalahan lingkungan di Kabupaten Tegal sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat kabupaten Tegal.

Slawi, September 2020

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TEGAL



**MUCHTAR MAWARDI, SKM., M.Kes.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19641210 198903 1 016

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>Hal</b>
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>8</b>
<b>TAHUN LALU</b> .....	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu .....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Pelayanan Perangkat Daerah .....	11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ..	15
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	18
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b> .....	<b>19</b>
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi .....	19
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	20
3.3 Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 .....	21
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b> ..	<b>24</b>
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>26</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>27</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal merupakan lembaga teknis daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Tegal, untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang tata lingkungan, bidang pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan hidup, bidang peningkatan kapasitas dan penataan hukum lingkungan dan bidang pengelolaan sampah dan limbah B3.

Mendasari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat 1 “Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan’.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2021, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati Tegal tahun 2019 - 2024 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal mempunyai tugas untuk mewujudkan visi dan misi khususnya misi kedua yakni “***Memperkuat Daya Saing Daerah Melalui Pembangunan Infrastruktur Yang Andal, Berkualitas dan Terintegrasi Serta Berwawasan Lingkungan***”. Visi dan misi tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sektor lingkungan hidup, yang di implementasi ke dalam program dan kegiatan prioritas pembangunan. Adapun yang menjadi tujuan dan sasaran pembangunan dalam mencapai visi dan misi kedua Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Tujuan :
  - a. Meningkatkan konektivitas antar wilayah;
  - b. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
2. Sasaran :
  - a. Meningkatnya infrastruktur Wilayah yang mantap dan permukiman yang layak;
  - b. Meningkatnya Kualitas Air dan Udara.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 dengan proses penyusunan yang dilakukan secara terpadu dimulai dari masing-masing Bidang dan UPTD sesuai kebutuhan berbagai Program / Kegiatan dalam pelayanan publik. Hal tersebut dilakukan dengan perencanaan secermat mungkin yang diselaraskan dengan jiwa visi dan misi yang diemban, kewenangan, dan asas kemanfaatan bagi publik secara luas serta berpedoman kepada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 - 2024 dan juga mengacu pada RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2019.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2021, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan sebagai prioritas, yang mengarah pada pencapaian tujuan sasaran visi misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan penyusunan RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69); Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembar Negara RI Tahun 2018 Nomor 90)
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri LHK RI Nomor P.56/MENLHK.SETJEN/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
26. Peraturan Menteri LHK RI Nomor P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.I/II/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah B3 Terintegrasi Dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 60);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.
37. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
38. Peraturan Bupati Tegal Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
39. Peraturan Bupati Tegal Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik dan *Styrofoam*.
40. Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2021 dimaksudkan untuk :

- a. Memberikan arah yang jelas tentang berbagai Program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun anggaran ;
- b. Membudayakan pola kerja yang terencana secara sistematis, terkoordinasi dengan baik, terukur dan terprediksinya jangka waktu serta pendanaannya. Sehingga memacu kinerja yang tinggi dalam upaya mencapai target yang ditentukan dengan memperhatikan rentang waktu yang tersedia;
- c. Merupakan alat bantu yang dapat dijadikan rujukan dalam menilai kinerja Dinas lingkungan Hidup dalam satu tahun anggaran, dengan menggunakan tolok ukur masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*).

Sedangkan Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai berikut:

- a. Tersusunnya dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2021, yang mencakup seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
- b. Memberikan kemudahan kepada setiap komponen di lingkungan Hidup dalam menentukan skala prioritas kegiatan;



- c. Tersusunnya alat kendali yang efektif bagi pimpinan dalam memantau perkembangan pelaksanaan tugas di lingkungan kerja Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Tegal .

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas lingkungan Hidup, Kabupaten Tegal Tahun 2021 sesuai Permendagri 86 Tahun 2017, terdiri atas:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Memuat gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.**

memuat:

- 1) Evaluasi pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah;
- 2) Analisa capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, berdasarkan indikator yang ditemukan dalam SPM maupun indikator kinerja kunci;
- 3) Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat;
- 4) Review terhadap rancangan awal RKPD, yang berisi perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan RKPD;
- 5) Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yaitu hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

##### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.**

memuat:

- 1) Telaah terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan Tupoksi Perangkat Daerah;
- 2) Tujuan dan sasaran RENJA Perangkat Daerah;
- 3) Program dan Kegiatan Perangkat Daerah disertai Kebutuhan Pendanaan.

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

##### **BAB V : PENUTUP**

Memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

##### **LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

Evaluasi Renja Tahun 2019 masih mendasari Visi Misi Bupati Tegal tahun 2014-2019, yang terdapat dalam RPJMD dan Renstra DLH 2014-2019. Renja DLH 2021 dalam menentukan program / kegiatan mengacu pada Renstra DLH 2019-2024. Dalam Renstra tersebut DLH memiliki rencana program berupa program rutin dan program urusan wajib sebagai berikut:

- a. Program dan Kegiatan Rutin :
  1. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian, dan Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.
 

Kegiatan rutin dijalankan berkaitan dengan administrasi perkantoran, diantaranya:

    - a. Penyediaan Jasa Kantor;
    - b. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor;
    - c. Pengadaan Sarana Prasarana Kantor;
    - d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
    - e. Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja;
    - f. Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah;
    - g. Rapat Koordinasi dan Konsultasi.
- b. Program Urusan Wajib Lingkungan Hidup
  1. Program Tata Lingkungan;
  2. Program Peningkatan Kapasitas dan Penaatan Hukum Lingkungan;
  3. Program Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup;
  4. Program Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Evaluasi pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2019 Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal untuk belanja langsung sebesar **Rp. 18.826.282.000,00** (termasuk perubahan APBD) dengan 11 program dan 52 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi **Rp. 16.251.104.153,00** dengan capaian kinerja fisik sebesar **97,21%** dan capaian kinerja keuangan sebesar **86,32 %** (**Tabel T.V1.C5**).

**Tabel T-VI.C.5 Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019**

No.	Belanja Langsung	Anggaran (Rp.)	Realisasi	%
1	Penyediaan jasa surat menyurat	5,000,000	3,762,000	75,24
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	130,000,000	101,574,372	78,13
3	Penyediaan alat tulis kantor	50,000,000	49,329,400	98,66
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25,000,000	21,692,520	86,77
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,000,000	4,993,600	99,87
6	Penyediaan peralatan rumah tangga	5,000,000	4,926,000	98,53
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7,000,000	5,780,000	82,57
8	Penyediaan makanan dan minuman	50,000,000	37,872,000	75,74
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	150,000,000	136,225,000	90,82
10	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	65,000,000	63,020,000	96,95
11	Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya	50,000,000	48,635,000	97,27
12	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	215,000,000	212,238,000	98,72
13	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	245,000,000	186,318,086	76,05
14	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	15,000,000	14,727,600	98,18
15	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15,000,000	9,655,000	64,37
16	Pendidikan dan pelatihan formal	50,000,000	26,264,000	87,55
17	Maturitas SPIP	10,000,000	8,709,300	87,09
18	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	30,000,000	25,150,000	83,83
19	Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah	70,000,000	69,685,000	99,55
20	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	4,991,000,000	4,292,415,700	86,00
21	Pengelolaan sampah Kabupaten Tegal	8,650,000,000	7,859,560,750	90,86
22	Operasional Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah(TPA)	1,500,000,000	1,356,644,150	90,44
23	Pelatihan Bank Sampah	50,000,000	35,617,500	71,24
24	Penyelenggaraan Pameran Investasi	15,000,000	12,625,900	84,17
25	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	300,000,000	202,526,800	67,51
26	Koordinasi penilaian langit biru	22,000,000	21,031,000	95,60
27	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	110,000,000	102,553,800	93,23
28	Pengkajian dampak lingkungan	25,000,000	21,674,000	86,70

No.	Belanja Langsung	Anggaran (Rp.)	Realisasi	%
29	Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih	25,000,000	21,670,000	86,68
30	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	50,000,000	40,493,350	80,99
31	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	60,000,000	45,963,900	76,61
32	Penilaian Lomba K3	100,000,000	80,963,750	80,96
33	Fasilitasi Kerigan Bareng	25,000,000	22,899,500	91,60
34	Penyediaan sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan	150,000,000	148,275,750	98,85
35	Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Terjadinya Perusakan Lingkungan dan atau Pencemaran Lingkungan	70,000,000	68,445,450	97,78
36	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi IKM	50,000,000	44,988,900	89,98
37	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup (DAK)	531,282,000	-	-
38	Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air	50,000,000	47,315,300	94,63
39	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	50,000,000	48,887,500	97,78
40	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	50,000,000	46,559,800	93,12
41	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	170,000,000	166,673,750	98,04
42	Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Kab. Tegal	65,000,000	57,124,500	87,88
43	Penerbitan Majalah Lingkungan Hidup	50,000,000	49,364,400	98,73
44	Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan Lingkungan	70,000,000	63,925.000	91,32
45	Peningkatan Capacity Building pada Laboratorium Lingkungan Hidup	80,000,000	78,171,300	97,71
46	Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Limbah B3	50,000,000	48,715,000	97,43
47	Pembinaan dan Pemanfaatan Pencemaran Air, Udara, dan Limbah B3	60,000,000	55,343,050	92,24
48	Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air	50,000,000	47,843,050	95,69
49	Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan	100,000,000	72,311,075	72,31
50	Penguatan Kapasitas Pengelolaan B3 dan Limbah B3	40,000,000	30,223,200	75,56
51	Penyelenggaraan forum SKPD	25,000,000	17,289,150	69,16
52	Penyusunan Renstra SKPD	20,000,000	12,449,800	62,25
	<b>JUMLAH</b>	<b>18.826.282.000</b>	<b>16.251.104.153</b>	<b>86,32</b>

Sedangkan untuk pencapaian dari APBD tahun berjalan yakni anggaran tahun 2020 untuk belanja langsung sebesar **Rp.17.470.000.000,00** terurai dalam 5

program dan 28 kegiatan. Namun dalam perjalanannya pelaksanaan APBD 2020 mengalami kendala akibat Pandemi Covid-19.

Sehingga tahun 2020 dari total anggaran belanja sebesar **Rp. 17.470.000.000,00** terdampak Covid-19 di *refocusing* **Rp. 5.894.152.000,00** tinggal tersisa **Rp. 11.575.848.000,00** (dari 28 kegiatan yang terkena refocusing 21 kegiatan dan yang tidak terkena 7 kegiatan). (**Lihat tabel Form RKAP SKPD 2.2**).

## 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal merupakan unit organisasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal.

Mendasari Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum di bidang lingkungan hidup Dinas Lingkungan hidup memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah B3, bidang pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan hidup, bidang peningkatan kapasitas dan penataan hukum lingkungan;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah B3, bidang pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan hidup, bidang peningkatan kapasitas dan penataan hukum lingkungan;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah B3, bidang pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan hidup, bidang peningkatan kapasitas dan penataan hukum lingkungan;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah B3, bidang pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan hidup, bidang peningkatan kapasitas dan penataan hukum lingkungan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah B3, bidang pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan hidup, bidang peningkatan kapasitas dan penataan hukum lingkungan;
- f. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah B3, bidang pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan hidup, bidang peningkatan kapasitas dan penataan hukum lingkungan;
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah B3, bidang pengendalian pencemaran

kerusakan lingkungan hidup, bidang peningkatan kapasitas dan penataan hukum lingkungan;

Tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup pada intinya dijalankan untuk membantu Kepala Daerah (Bupati) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah B3, bidang pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan hidup, bidang peningkatan kapasitas dan penataan hukum lingkungan dengan harapan melalui pelaksanaan ke empat bidang tersebut peningkatan kualitas lingkungan hidup dapat terwujud sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran pembangunan di sektor Lingkungan Hidup tercapai, yang pada akhirnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) memenuhi target yang diharapkan (64,78 %) / Tahun 2021.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom di atur pemberian otoritas dari pemerintah pusat kepada daerah dalam bidang lingkungan hidup antara lain penentuan kebijakan Nasional dan Daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup, yakni :

- a. Meletakkan daerah pada posisi penting dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Memerlukan prakarsa lokal dalam menentukan kebijakan;
- c. Membangun hubungan interdependensi antar daerah; dan
- d. Menetapkan pendekatan kewilayahan.

Konsekuensi pelaksanaan peraturan tersebut adalah titik tekan pengelolaan lingkungan hidup ada di daerah. Ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup daerah provinsi dan daerah kabupaten / kota, bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan dibidang lingkungan hidup sekurang- kurangnya dapat memenuhi SPM bidang lingkungan hidup yang terdiri dari:

1. Pelayanan Pencegahan pencemaran air;
2. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak;
3. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomasa;
4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal disajikan dalam table **T-VI.C.1**.

Tabel T-VI.C.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra (2015-2018)					Realisasi Capaian (2015-2018)					Rasio Capaian (2014-2018)					Ket.	
						2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
	Lingkungan Hidup																					
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan																					
		Persentase TPA sesuai standar	34.64	24.00	33.64	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
		Persentase TPS sesuai standar	82.81	70.00	82.81	79.68	79.68	79.68	79.68	79.68	79.68	79.68	79.68	79.68	79.68	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
		Rasio Luas Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk	0.07	0.05	0.10	0.07	0.06	0.10	0.16	0.08	0.07	0.06	0.10	0.16	0.08	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
		Persentase sampah yang terangkut	72.25	77.60	73.25	194.38	251.42	289.89	347.00	512.57	194.38	251.42	289.89	347.00	512.57	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
		Jumlah Bank Sampah	56	86	100	90	100	100	100	129	81	86	86	86	120	90.00	86.00	86.00	86.00	93.02		
2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup																					
		Persentase UKL-UPL yang dipantau	70.00	156.00	66.00	35	45	65	70	55	33	42	64	70	55	94.29	93.33	98.46	100.00	100.00		
3	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam																					
		Jumlah Pengawasan terhadap perusahaan berdokumen LH (Perusahaan)	50	60	65	61	63	65	54	55	61	63	65	54	55	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
4	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam																					
		Persentase lahan kritis yang direhabilitasi	0.50	N/A	8.50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Kewenangan Provinsi

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra (2015-2018)					Realisasi Capaian (2015-2018)					Rasio Capaian (2014-2018)					Ket.
						2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	
5	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup																				
		Jumlah sistem informasi sumber daya alam dan LH	1.00	1.00	1 paket	1	2	4	5	8	1	2	3	3	3	100.00	100.00	75.00	60.00	37.50	
		Jumlah Sarana / media penyampaian informasi lingkungan hidup	1.00	1.00	1 paket	1	2	5	5	5	1	2	3	3	3	100.00	100.00	60.00	60.00	60.00	
6	Program Peningkatan Pengendalian Polusi																				
		Persentase kawasan tercemar polutan udara	0.75	0.82	0.80	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
		Persentase kawasan tercemar polutan air	3.75	3.81	3.80	2.00	2.50	3.50	4.00	5.50	2.00	2.50	3.50	4.00	5.50	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
7	Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut																				
		Jumlah kegiatan rehabilitasi pesisir	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Kwng. Provinsi
8	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)																				
		Persentase RTH dibanding luas wilayah di kawasan perkotaan	5.70	19.54	5.10	19.54	19.54	19.54	19.54	19.54	19.54	19.54	19.54	19.54	19.54	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
		Jumlah RTP	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	



### 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Meningkatnya capaian kinerja masih diperlukan peningkatan koordinasi dan sinergi antar institusi baik pada tingkat kabupaten maupun provinsi serta kementerian lingkungan hidup. Selama ini sudah ada campur tangan pemerintah provinsi maupun dari kementerian lingkungan hidup baik melalui dana bantuan keuangan provinsi, dana alokasi khusus dan juga bantuan berupa kegiatan pengelolaan lingkungan hidup telah diterima Kabupaten Tegal, yang kedepan masih diharapkan keberlanjutan dengan tujuan untuk menangani Permasalahan dan Isu Strategis dalam pembangunan Sektor Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal. Mengacu pada RPJMD Kabupaten Tegal dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 yang menjadi Permasalahan dan Isu Strategis adalah sebagai berikut:

Permasalahan pembangunan merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan yang akan ditangani selama lima tahun dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pengelolaan lingkungan menjadi hal penting dalam menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan. Berdasarkan capaian data selama lima tahun ke belakang, beberapa permasalahan lingkungan yang dihadapi yaitu:

- 1) Pengelolaan Sampah, meliputi:
  - a. Meningkatnya jumlah timbulan sampah yang belum sebanding dengan cakupan pelayanan pengangkutan dan pengelolaan sampah.
  - b. Semakin naiknya timbulan sampah kapasitas daya tampung Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Penujah dengan diprediksikan hanya dapat menampung sampai dengan 5 tahun ke depan. Selain itu pemrosesan sampah di TPA Penujah menggunakan metode *Controlled Landfill* dalam suatu waktu tertentu.

- 2) Limbah B3, meliputi:
  - a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat / pelaku usaha dalam mengelola limbah B3 yang dihasilkan.
  - b. Masih terdapat lahan terkontaminasi limbah B3 di sekitar pemukiman padat penduduk di desa Pesarean dari bekas aktifitas kegiatan peleburan logam yang dilakukan oleh pengrajin peleburan logam dan lahan terkontaminasi dari aktifitas pembakaran batu kapur berbahan bakar limbah B3 di desa Karangdawa.
- 3) Kualitas Lingkungan, meliputi:
  - a. Tercemarnya sungai oleh limbah rumah tangga khususnya sungai – sungai yang melintas di tengah kawasan permukiman.
  - b. Meningkatnya emisi gas rumah kaca yang didominasi oleh sektor energi dan transportasi.

Isu-isu penting yang selama ini ada pada penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dari hasil olah data informasi dan curah pendapat dari berbagai pihak yang menjadi narasumber, maka dihasilkan inventarisasi isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

- 1) Kemiskinan;
- 2) Tingkat Pengangguran;
- 3) Kualitas Sumber Daya Manusia;
- 4) Daya Saing Ekonomi Lokal dan Industri Kreatif;
- 5) **Infrastruktur Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup;**
- 6) Tata kelola pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik;
- 7) Pengembangan Pariwisata dan Budaya Lokal.

Selain melakukan kajian terhadap dokumen tersebut diatas, penggalan isu strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 dilakukan dengan metodologi kajian data dan informasi serta *focus group discussion* dengan Tokoh Masyarakat yang berasal dari wilayah dengan karakteristik pertanian, perkotaan dan pesisir di Kabupaten Tegal. Dari hasil olah data informasi dan curah pendapat dari berbagai pihak yang menjadi narasumber, maka dihasilkan inventarisasi isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 adalah ***Infrastruktur Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup***.

Pelayanan persampahan di Kabupaten Tegal berdasarkan data pada tahun 2019, penanganan sampah mampu mengangkut 62.5% dari potensi timbulan sampah ke TPA atau sekitar 295.208 ton/tahun. Itu berarti sudah mencapai 85.6% dari target yang ditentukan dalam Jakstrada Kabupaten Tegal. Sedangkan 37.5% sisanya

dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Pelayanan persampahan melayani untuk kawasan komersial, perkantoran, perumahan, pasar, taman, jalan dan pihak-pihak lain yang melakukan MOU dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah antara lain kesadaran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah yang dihasilkan masih rendah, manajemen pengelolaan sampah yang belum tertata dengan baik, keterbatasan alat angkut, terbatasnya lahan TPA, dan belum adanya TPST dan TPS 3R yang representative. Dari sisi volume sampah dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami kenaikan cukup drastis karena sudah ada beberapa desa yang langsung membuang sampah langsung ke TPAS Penujah. Tahun 2016 volume sampah **104.359 m<sup>3</sup>**; tahun 2017: **124.708 m<sup>3</sup>** ; tahun 2018 : **137.882 m<sup>3</sup>** ; tahun 2019 : **147.604 m<sup>3</sup>**. Untuk perbandingan antara 2 tahun 2019 dan 2020 bulan Maret dan April. Tahun 2019 bulan Maret **12.252 m<sup>3</sup>** untuk tahun 2020 **14.283 m<sup>3</sup>**, sedangkan bulan April 2019 volume sampah terangkut ke TPA **12.252 m<sup>3</sup>** tahun 2020 sampai mencapai ledakan volume sampah mencapai **16.193 m<sup>3</sup>**.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup, maka untuk mengantisipasi kendala-kendala di masa mendatang, dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penguatan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan pelayanan serta membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan;
2. Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana kantor;
3. Membangun kemampuan dalam pelaksanaan koordinasi kebijakan dan perencanaan pembangunan bidang lingkungan hidup;
4. Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan untuk mendorong sumber pencemaran memenuhi baku mutu;
5. Peningkatan pengendalian kerusakan lingkungan;
6. Penguatan data bidang lingkungan hidup dan penguatan akses informasi lingkungan hidup;
7. Pemberdayaan laboratorium lingkungan dalam peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan;
8. Melaksanakan dan menilai Analisis mengenai dampak lingkungan, UKL-UPL dan SPPL untuk pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
9. Pengembangan teknologi tepat guna dalam rangka mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
10. Penegakan hukum lingkungan.
11. Penguatan kapasitas pengelolaan limbah B3 bagi penghasil, pemanfaat dan pengolah limbah B3;

12. Pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya & beracun (B3) dan peningkatan pengendalian sampah; dan
13. Peningkatan pelayanan rekomendasi kegiatan penyimpanan dan pengumpulan limbah B3.

Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2019-2024 yang harus diimplementasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal yaitu: ***Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup***; Program unggulan peningkatan kualitas lingkungan ini difokuskan pada penanganan masalah sampah dan Limbah B3, program ini dengan perbaikan manajemen pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, penyediaan TPS, TPS terpadu, dan TPA dengan sistem sanitary landfill yang mengelola limbah residu, serta upaya pengurangan limbah domestik dan sampah plastik sampai 30%. Penanganan B3 dilakukan dengan lokalisasi/pembatasan area terkena limbah B3 agar limbah B3 tidak berdampak pada permukiman masyarakat. Pemantauan dan pengelolaan pada objek lingkungan yang terdampak pembangunan dalam rangka menjaga kualitas lingkungan (kualitas air, udara, dan tanah).

#### **2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Rancangan awal RKPD merupakan rancangan awal yang diajukan untuk dilaksanakan untuk tahun kedepan, secara rinci review terhadap Rancangan awal RKPD disajikan pada **Tabel T.C.3.3** (terlampir).

#### **2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Program / kegiatan yang diusulkan berdasarkan pada renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2019 - 2024, namun tidak semua rencana dapat terealisasi karena keterbatasan anggaran sehingga berdasarkan prioritas permasalahan yang harus ditangani dengan memperhatikan kajian permasalahan serta usulan dari masyarakat/hasil Musrenbang yang mendesak untuk dilakukan sesuai dengan batasan tugas pokok dan fungsi serta memperhatikan SPM bidang lingkungan hidup yang menjadi kewajiban pemerintah Kabupaten.

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS**  
**LINGKUNGAN HIDUP KAB. TEGAL**

**3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI**

Program Pembangunan Nasional Pengelolaan Lingkungan Hidup, sesuai dengan PROPENAS meliputi:

- 1) Program pengembangan dan peningkatan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah tersedianya akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, baik berupa infrastruktur data spasial, nilai dan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh masyarakat luas disetiap daerah.
- 2) Program peningkatan efektifitas pengelolaan, konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam. Sasaran program adalah terlindunginya kawasan-kawasan konservasi dari kerusakan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali dan eksploitatif.
- 3) Program pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Sasaran program ini adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan.
- 4) Program penataan kelembagaan dan penegakan hukum, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. Sasaran program ini adalah tersedianya kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang kuat dengan didukung oleh perangkat hukum dan perundangan serta terlaksananya upaya penegakan hukum secara adil dan konsisten.
- 5) Program peningkatan peranan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi Lingkungan Hidup. Sasaran program ini adalah tersediaanya sarana bagi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sejak proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan.

Sedangkan untuk Program Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah meliputi:

- 1) Program Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas, fokus Kegiatannya antara lain :
  - a. Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan AMDAL dan Komisi Penilai AMDAL;
  - b. Pengembangan Teknologi Ekoefisiensi dan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - c. Kegiatan Perencanaan / Penyusunan Kebijakan teknis penataan lingkungan Hidup.

- 2) Program Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan, fokus Kegiatan antara lain :
  - a. Kegiatan Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun.
  - b. Kegiatan Pembinaan Masyarakat dan Penanganan Daerah Penghasil Bahan Baku Tembakau dan Industrinya.
  - c. Kegiatan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.
  - d. Kegiatan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup.
- 3) Program Penyuluhan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (GAKKUM LHK), fokus kegiatan antara lain:  
Kegiatan Peningkatan Perlindungan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal telah mendukung program-program nasional maupun program program provinsi Jawa Tengah, walaupun nama-nama program yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tegal berbeda.

### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

#### **A. Tujuan Renja Perangkat Daerah**

Tujuan adalah kondisi yang diharapkan dan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam waktu 1 sampai dengan 5 tahun yang akan datang. Kondisi ini harus ada sebagai jembatan untuk mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan. Dengan diformulasikannya tujuan, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan juga akan memungkinkan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tegal untuk mengukur sejauh mana visi, misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Konektivitas antar Wilayah;
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.

## **B. Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Sasaran adalah kondisi yang diharapkan akan dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, yaitu antara 1 bulan s.d. 1 tahun. Sasaran ditetapkan dengan menggunakan ukuran kuantitatif sehingga pencapaiannya dapat diukur dengan jelas, terfokus pada tindakan dan hasil yaitu kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat diwujudkan.

Berikut ini sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal untuk mewujudkan masing-masing tujuan yang telah ditetapkan.

1. Meningkatnya Infrastruktur Wilayah yang Mantap dan permukiman yang layak;
2. Meningkatnya Kualitas Air dan Kualitas Udara;

### **3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

Program-program yang akan dilaksanakan Tahun 2021 sesuai Permendagri 90 Tahun 2019), diantaranya:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
3. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
4. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
5. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
6. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
7. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup; dan
11. Program Pengelolaan Persampahan.

Sedangkan kegiatan, sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan hidup Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

#### **A. Kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2021 meliputi :**

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan;
3. Administrasi Umum;
4. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten / Kota;

6. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten / Kota;
7. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota;
8. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota;
9. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota;
10. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota;
11. Penyimpanan Sementara Limbah B3;
12. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
14. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ;
15. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota;
16. Pengelolaan Sampah.

Sub kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2021 meliputi :

1. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan;
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
4. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
5. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Penyediaan Makanan dan Minuman;
12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
13. Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional;
14. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;



17. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
18. Penyediaan Sarana Persampahan;
19. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota;
20. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota;
21. Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut;
22. Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan;
23. Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran;
24. Koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar;
25. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan remediasi;
26. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati;
27. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
28. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
29. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup;
30. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
31. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota;
32. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota;
33. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota;
34. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan;
35. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan;
36. Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan sebuah kebijaksanaan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dalam melaksanakan kebijakan tersebut, mengacu pada program operasional, yang menjadi satu tahapan dalam penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal tahun 2021, semula mengacu pada Program dan Kegiatan sesuai dengan Renstra DLH tahun 2019-2024, namun karena terdapat penyesuaian Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri 90 Tahun 2019 (semula Permendagri 86 Tahun 2017), maka rencana Program, Kegiatan ditambah dengan SubKegiatan baru, dibuat berdasarkan perubahan tersebut. Berikut Rencana Program, Kegiatan, dan SubKegiatan Tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, berdasarkan urusannya.

#### 1. Non Urusan

Program dan Kegiatan rutin yang akan dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan rutin dijalankan berkaitan dengan administrasi perkantoran, diantaranya:

- 1) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - 2) Administrasi Keuangan;
  - 3) Administrasi Umum; dan
  - 4) Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- #### 2. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
- #### 3. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
- 1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
  - 2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - 3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
  - 4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
  - 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
  - 6) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
  - 7) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
  - 8) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup; dan
  - 9) Program Pengelolaan Persampahan.

Adapun rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan dapat dilihat dalam Tabel **T-VI.C.10.**

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2021 merupakan bagian dari implementasi substansi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal tahun 2019- 2024. Rencana Kerja merupakan program tahunan yang memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun anggaran, sebagai bentuk interpretasi dari perencanaan strategis tahun 2020.

Kegiatan - kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja terumuskan secara konkrit, dikemas dalam format kerangka kerja logis, lengkap dengan indikator kinerja, target dan proyeksi anggaran. Dengan demikian Rencana Kerja disusun dengan jelas dan terukur, sehingga membantu percepatan pencapaian visi dan misi Pemda Kabupaten Tegal.

Pedoman program kerja ini, menjadi arahan tugas dan fungsi sesuai porsi masing-masing, sehingga kegiatan dapat berjalan teratur sesuai target yang telah ditetapkan sesuai alokasi waktu.

Akhirnya hanya dengan motivasi kerja serta koordinasi yang baik dari seluruh komponen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, seluruh komponen dapat secara efektif dan efisien dalam melaksanakan program kerja tahunan ini.

Slawi, September 2020

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TEGAL

  
**MUCHTAR MAWARDI, SKM., M.Kes.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19641210 198903 1 016



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

Tahun Anggaran : 2020

**Formulir  
RKA SKPD  
2.2**

**Urusan Pemerintahan** : 2.05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup  
**Organisasi** : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup  
**Sub Unit Organisasi** : 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup

**REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	JUMLAH					Tahun n + 1	
				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9		
2.05.2.05.1.04	<b>Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan</b> Penyediaan Jasa Kantor Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja Penaatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	DLH Kabupaten Tegal DLH Kabupaten Tegal DLH Kabupaten Tegal DLH Kabupaten Tegal DLH Kabupaten Tegal DLH Kabupaten Tegal DLH Kabupaten Tegal	100 %	161.901.000,00	601.189.000,00	0,00	763.090.000,00	0,00		
2.05.2.05.1.04.01			1 tahun	6.476.000,00	195.524.000,00	0,00	202.000.000,00	0,00		
2.05.2.05.1.04.02			1 Tahun	4.860.000,00	195.140.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00		
2.05.2.05.1.04.04			1 Tahun	0,00	15.090.000,00	0,00	15.090.000,00	0,00		
2.05.2.05.1.04.05			1 tahun	5.370.000,00	140.630.000,00	0,00	146.000.000,00	0,00		
2.05.2.05.1.04.06			1 Tahun	53.749.000,00	46.251.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00		
2.05.2.05.1.04.07			1 tahun	91.446.000,00	8.554.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00		
2.05.2.05.1.26			<b>Program Tata Lingkungan</b> Penyusunan Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah ( IKLHD ) Kabupaten Tegal Penyusunan Laporan SDGs ( Sustainable Development Goals ) dan GRK ( Gas Rumah Kaca ) Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam ( NSDA ) : Hutan, Lahan, Air dan Mineral Penyusunan Dokumen Pengukuran IKLH : IKU, IKA dan IKTL	DLH Kabupaten Tegal DLH Kabupaten Tegal DLH Kabupaten Tegal DLH Kabupaten Tegal	100 %	3.840.000,00	57.735.000,00	0,00	61.575.000,00	0,00
2.05.2.05.1.26.01					1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.2.05.1.26.02					1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.2.05.1.26.03	1 Dokumen	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
2.05.2.05.1.26.04			1 Dokumen	1.920.000,00	48.080.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00		

**REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (Kuantitatif)	JUMLAH					Tahun n + 1
				Tahun n					
				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	8 = 5 + 6 + 7	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8 = 5 + 6 + 7</b>	<b>9</b>	
2.05.2.05.1.26.05	Penyusunan Kelayakan Lingkungan Hidup / Rekomendasi / Registrasi atas Dokumen Lingkungan Hidup Usaha dan / atau Kegiatan	DLH Kabupaten Tegal	1 Dokumen	1.920.000,00	9.655.000,00	0,00	11.575.000,00	0,00	
2.05.2.05.1.27.22	<b>Program Peningkatan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup</b> Pemantauan Lingkungan	DLH Kabupaten	100 %	16.165.000,00	201.720.000,00	132.000.000,00	349.885.000,00	0,00	
2.05.2.05.1.27.01		DLH Kabupaten	1 Dokumen	450.000,00	2.050.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
2.05.2.05.1.27.02	Penyediaan Sarana Prasarana Laboratorium dan Akreditasi	DLH Kabupaten	1 paket	0,00	0,00	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	
2.05.2.05.1.27.03	Peningkatan Capacity Building Laboratorium dan Akreditasi	DLH Kabupaten	1 paket	4.585.000,00	66.226.000,00	0,00	70.811.000,00	0,00	
2.05.2.05.1.27.04	Pengadaan Peralatan Alat Laboratorium ( DAK )	DLH Kabupaten	1 paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.2.05.1.27.05	Pembinaan dan Pemantauan Pencemaran Air, Udara dan Limbah B3	DLH Kabupaten	4 kegiatan	3.230.000,00	12.118.000,00	0,00	15.348.000,00	0,00	
2.05.2.05.1.27.06	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber - Sumber Air	DLH Kabupaten	20 Hektar	5.400.000,00	90.400.000,00	0,00	95.800.000,00	0,00	
2.05.2.05.1.27.08	Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber - sumber Air	DLH Kabupaten Tegal	10 Hektar	2.500.000,00	30.926.000,00	0,00	33.426.000,00	0,00	
2.05.2.05.1.28	<b>Program Peningkatan Kapasitas dan Penataan Hukun Lingkungan</b> Fasilitasi Pelaksanaan Sekolah Adiwiyata ( Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan )	DLH Kabupaten	100 %	67.052.000,00	93.066.000,00	0,00	160.118.000,00	0,00	
2.05.2.05.1.28.01		DLH Kabupaten Tegal	5 Sekolah	2.966.000,00	14.633.000,00	0,00	17.599.000,00	0,00	
2.05.2.05.1.28.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	DLH Kabupaten Tegal	6 Penghargaan	19.930.000,00	47.183.000,00	0,00	67.113.000,00	0,00	
2.05.2.05.1.28.03	Pengawasan Terhadap Keataatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan Atas Ketentuan Peraturan Perundang - undangan dan Ketentuan Dalam Izin Lingkungan	DLH Kabupaten Tegal	10 pelaku usaha	17.530.000,00	15.046.000,00	0,00	32.576.000,00	0,00	
2.05.2.05.1.28.04	Peningkatan Pengaduan Lingkungan Terpadap Usaha dan / atau Kegiatan Yang Diduga Melakukan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan	DLH Kabupaten Tegal	7 pengaduan	26.626.000,00	16.204.000,00	0,00	42.830.000,00	0,00	
2.05.2.05.1.29	<b>Program Pengelolaan Sampah dan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</b>		100 %	6.454.922.000,00	3.671.258.000,00	115.000.000,00	10.241.180.000,00	8.500.000.000,00	

**REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	JUMLAH					Tahun n + 1
				Tahun n					
				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	8 = 5 + 6 + 7	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9	
2.05.2.05.1.29.01	Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tegal	Kabupaten Tegal	1 Tahun	5.741.952.000,00	2.758.048.000,00	0,00	8.500.000.000,00	0,00	
2.05.2.05.1.29.02	Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah ( TPA )	Kabupaten Tegal	1 Tahun	712.970.000,00	887.030.000,00	0,00	1.600.000.000,00	2.000.000.000,00	
2.05.2.05.1.29.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan	D LH Kabupaten Tegal	1 Paket	0,00	0,00	115.000.000,00	115.000.000,00	5.000.000.000,00	
2.05.2.05.1.29.05	Sosialisasi dan Pembentukan Kelembagaan Program Pengurangan Sampah	D LH Kabupaten Tegal	130 unit	0,00	15.180.000,00	0,00	15.180.000,00	0,00	
2.05.2.05.1.29.06	Prosentase Rekomendasi Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten	D LH Kabupaten Tegal	10 %	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
2.05.2.05.1.29.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK)	Kabupaten Tegal	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	
<b>Jumlah</b>				6.703.880.000,00	4.624.968.000,00	247.000.000,00	11.575.848.000,00	8.500.000.000,00	

Slawi, 28 May 2020  
**Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal**

\_\_\_\_\_  
**MUCHTAR MAWARDI, SKM, M.Kes.**  
 NIP . 19641210 198903 1 016

**Tabel T-VI.C10 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021  
dan Perkiraan Maju Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal**

No.	NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019				INDIKATOR	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana 2022		Asal usulan	
	U	P	K	SK		Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD (Rp.)	Pagu Indikatif APBD Provinsi (Rp.)			Pagu Indikatif APBN (Rp.)	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan</b>	DLH	100%	5,107,656,000			APBD		100%		Usulan OPD
				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat		DLH					APBD				Usulan OPD
				Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Renja; Renstra; SPIP; LKJIP, Forum OPD; Penyusunan Laporan Kinerja	DLH	1 Tahun	160,000,000			APBD		1 Tahun	160,000,000	Usulan OPD
				Administrasi Keuangan		DLH					APBD				Usulan OPD
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	DLH	1 Tahun	3,957,656,000			APBD		1 Tahun	3,957,656,000	Usulan OPD
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Administrasi Keuangan	DLH	1 Tahun	155,000,000			APBD		1 Tahun	155,000,000	Usulan OPD
				Administrasi Umum		DLH					APBD			-	Usulan OPD
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Paket pengiriman, materai	DLH	1 Tahun	3,000,000			APBD		1 Tahun	4,000,000	Usulan OPD
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telpon/Telkom, PDAM, PLN	DLH	1 Tahun	120,000,000			APBD		1 Tahun	130,000,000	Usulan OPD
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih	DLH	1 Tahun	28,000,000			APBD		1 Tahun	30,000,000	Usulan OPD
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bahan pakai habis ATK, Peralatan komputer(tinta Catridge)	DLH	1 Tahun	60,000,000			APBD		1 Tahun	60,000,000	Usulan OPD
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Amplop,peralatan arsip, banner	DLH	1 Tahun	15,000,000			APBD		1 Tahun	15,000,000	Usulan OPD
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	lampu fitting plafon, Jek AC, Stop Kontak, Kabel, Baterai	DLH	1 Tahun	6,000,000			APBD		1 Tahun	6,000,000	Usulan OPD
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	koran, pemasangan iklan/ucapan koran	DLH	1 Tahun	10,000,000			APBD		1 Tahun	10,000,000	Usulan OPD
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan dan Minum	DLH	1 Tahun	50,000,000			APBD		1 Tahun	50,000,000	Usulan OPD
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Perjalanan dinas.	DLH	1 Tahun	120,000,000			APBD		1 Tahun	150,000,000	Usulan OPD
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Sepeda Motor	DLH	1 Unit	25,000,000			APBD		1 Unit	25,000,000	Usulan OPD
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	LCD dan Proyektor, Komputer, Laptop, Printer, Drone, AC, Jet Pump/Pompa Air	DLH	1 Tahun	110,000,000			APBD		1 Tahun	110,000,000	Usulan OPD
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pengecatan Kantor Penataan kantor, Pagar Keliling TPA, IPAL, dan IPLT	DLH	1 Paket				APBD		1 Paket	-	Usulan OPD



No.	NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019				INDIKATOR	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana 2022		Asal usulan	
	U	P	K	SK		Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD (Rp.)	Pagu Indikatif APBD Provinsi (Rp.)			Pagu Indikatif APBN (Rp.)	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	BBM, Suku Cadang, Minyak Pelumas, Perpanjangan STNK, Ban, Servis Mobil dan Motor	DLH	1 Tahun	200,000,000			APBD		1 Tahun	200,000,000	Usulan OPD
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Service AC, Laptop dan Komputer, CCTV, dan Pompa Air	DLH		23,000,000			APBD			23,000,000	Usulan OPD
				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		DLH					APBD			-	Usulan OPD
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Diklat, BinteK.	DLH	1 Tahun	65,000,000			APBD		1 Tahun	65,000,000	Usulan OPD
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>					DLH					APBD			-	Usulan OPD
2		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>				DLH		750,000,000			APBD			750,000,000	Usulan OPD
				Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		DLH					APBD			-	Usulan OPD
				Penyediaan Sarana Persampahan	Perluasan TPA	DLH	1 paket	750,000,000			APBD		1 paket	750,000,000	Usulan OPD
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>													-	
3		<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>				DLH		501,500,000			APBD			501,500,000	Usulan OPD
				Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota										-	
				Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen Kajian Daya Dukung Daya Tampung	DLH	1 Dokumen	100,000,000			APBD		1 Dokumen	100,000,000	Usulan OPD
					Kajian RPPLH	DLH	1 Dokumen	100,000,000			APBD		1 Dokumen	100,000,000	Usulan OPD
				Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen Kajian Dampak Lingkungan	DLH	1 Dokumen	101,500,000			APBD		1 Dokumen	101,500,000	Usulan OPD
					Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	DLH	1 Dokumen	75,000,000			APBD		1 Dokumen	75,000,000	Usulan OPD
					Jumlah Dokumen Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) : Hutan, Lahan, Air, dan Mineral	DLH	1 Dokumen	50,000,000			APBD		1 Dokumen	50,000,000	Usulan OPD
					Dokumen KLHS	DLH	1 Dokumen	25,000,000			APBD		1 Dokumen	25,000,000	Usulan OPD
					Dokumen Pengukuran IKLH : IKU, IKA dan IKTL	DLH	1 Dokumen	50,000,000			APBD		1 Dokumen	50,000,000	Usulan OPD
4		<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>				DLH		2,167,470,000			APBD				Usulan OPD

No.	NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019				INDIKATOR	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)					Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana 2022		Asal usulan
	U	P	K	SK		Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD (Rp.)	Pagu Indikatif APBD Provinsi (Rp.)	Pagu Indikatif APBN (Rp.)			Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		DLH					APBD				Usulan OPD
				Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Pelaksanaan Sosialisasi pada Masyarakat/Pelaku Usaha tentang Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengendalian dan/atau Kerusakan Lingkungan	DLH	100 pelaku usaha/masyarakat	50,000,000			APBD		100 pelaku usaha/masyarakat	50,000,000	Usulan OPD
				Penanggulangan Pencemaran dan/atau		DLH					DAK				Usulan OPD
				Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Sarana Prasarana Laboratorium Lingkungan (Alat-alat uji Laboratorium)	DLH	1 paket	0		1,220,000,000	DAK		1 paket	3,000,000,000	Usulan OPD
				Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan		DLH					APBD				Usulan OPD
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Reagen Kimia, Kalibrasi, dan operasional laboratorium	DLH	1 paket, 1 tahun	497,470,000			APBD		1 paket, 1 tahun	500,000,000	Usulan OPD
				Koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar	Kajian Evaluasi dan Rencana Penataan Kawasan Karangdawa	DLH	1 paket	250,000,000			APBD		1 paket	300,000,000	Usulan OPD
				Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan remediasi	Pendampingan dan ganti rugi rumah di kawasan limbah B3 Pesarean	DLH	1 paket	150,000,000			APBD		1 paket	200,000,000	Usulan OPD
5				<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>		DLH		50,000,000			APBD				Usulan OPD
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		DLH					APBD				Usulan OPD
				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Penanaman Pohon	DLH	2 ha	50,000,000			APBD		3 ha	100,000,000	Usulan OPD
6				<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>		DLH		50,000,000			APBD				Usulan OPD
				Penyimpanan Sementara Limbah B3		DLH					APBD				Usulan OPD
				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Prosentasi Rekomendasi Penyimpanan Limbah B3 skala Kabupaten	DLH	10%	50,000,000			APBD		10%	50,000,000	Usulan OPD

No.	NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019				INDIKATOR	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana 2022		Asal usulan	
	U	P	K	SK		Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD (Rp.)	Pagu Indikatif APBD Provinsi (Rp.)			Pagu Indikatif APBN (Rp.)	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7				<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>		DLH		50,000,000			APBD				Usulan OPD
				Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha		DLH					APBD				Usulan OPD
				Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan terhadap ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam izin lingkungan	DLH	25 Pelaku usaha	50,000,000			APBD		30 Pelaku usaha	75,000,000	Usulan OPD
8				<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>		DLH		50,000,000			APBD				Usulan OPD
				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungna Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		DLH					APBD				Usulan OPD
				Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Sekolah adiwiyata (Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah)	DLH	5 sekolah	50,000,000			APBD		10 Sekolah	100,000,000	Usulan OPD
9				<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>		DLH		270,000,000			APBD				Usulan OPD
				Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		DLH					APBD				Usulan OPD
				Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Penghargaan (Adipura, Saka Kalpataru, Proklim, dan Kalpataru)	DLH	4 Penghargaan	270,000,000			APBD		4 Penghargaan	350,000,000	Usulan OPD
10				<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>		DLH		50,000,000			APBD				Usulan OPD
				Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		DLH					APBD				Usulan OPD
				Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Prosentase Pengaduan Lingkungan yang Dilakukan Penanganan	DLH	90%	50,000,000			APBD		90%	100,000,000	Usulan OPD

No.	NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019				INDIKATOR	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana 2022		Asal usulan		
	U	P	K	SK		Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD (Rp.)	Pagu Indikatif APBD Provinsi (Rp.)			Pagu Indikatif APBN (Rp.)	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
11				<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>		DLH		15,155,373,000			APBD				Usulan OPD	
				Pengelolaan Sampah		DLH					APBD				Usulan OPD	
				Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Sampah	DLH	1 Tahun	9,207,900,000			APBD		1 Tahun	9,500,000,000	Usulan OPD	
				Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Operasional Pengelolaan TPA Penujah	DLH	1 Tahun	1,322,473,000			APBD		1 Tahun	1,750,000,000	Usulan OPD	
					Tanah Urug TPA	DLH	1 paket	125,000,000			APBD		1 paket	150,000,000	Usulan OPD	
				Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Pengurangan Sampah	DLH	1 unit	300,000,000			APBD		1 unit	200,000,000	Usulan OPD	
					Operasional Desa Merdeka Sampah	DLH	1 unit	100,000,000			APBD		1 unit	5,000,000,000	Usulan OPD	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Pembangunan TPST 1 Lokasi (Hanggar, jembatan, pagar dan Peralatan)	DLH	1 unit	4,000,000,000			APBD		1 unit	3,000,000,000	Usulan OPD	
				Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Studi Kelayakan Sebaran Lokasi TPS3R di Perkotaan	DLH	1 paket	100,000,000			APBD		1 paket	100,000,000	Usulan OPD	
<b>TOTAL PAGU INDIKATIF</b>														<b>32,178,656,000</b>		
<b>JUMLAH PAGU INDIKATIF</b>															<b>32,178,656,000</b>	

Slawi, September 2020

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN TEGAL



**MUCHTAR MAWARDI, SKM., M.Kes.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19641210 198903 1 016

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana  
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022  
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Nama Perangkat Daerah : 2.5.1 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL BELANJA LANGSUNG				20.552.700.000,00				35.493.411.000,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
2.5	Lingkungan Hidup				20.552.700.000,00				35.493.411.000,00
2.5.4	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan	Persentase layanan kesekretariatan		40.00	1.590.066.600,00			60.00	990.461.000,00
2.5.4.1	Penyediaan Jasa Kantor	Tersedianya jasa kantor	Kabupaten Tegal,Dinas Lingkungan Hidup	36.90 %	495.000.000,00	Dana Alokasi Umum		36.90 %	215.000.000,00
2.5.4.2	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor	Dinas Lingkungan Hidup,Kabupaten Tegal	40.00	359.000.000,00	Dana Alokasi Umum		40.00	200.000.000,00
2.5.4.3	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Kabupaten Tegal	40.00	161.066.600,00	Dana Alokasi Umum		40.00	100.000.000,00
2.5.4.4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinas Lingkungan Hidup	40.00	65.000.000,00	Dana Alokasi Umum		40.00	50.000.000,00
2.5.4.5	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dinas Lingkungan Hidup,Kabupaten Tegal	40.00	200.000.000,00	Dana Alokasi Umum		40.00	200.000.000,00
2.5.4.6	Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja	Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja	Dinas Lingkungan Hidup,Kabupaten Tegal	35.94	160.000.000,00	Dana Alokasi Umum		35.94	125.461.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.5.4.7	Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Tegal, Kelurahan Kudaile	40.00	150.000.000,00	Dana Alokasi Umum		40.00	100.000.000,00
2.5.26	Program Tata Lingkungan	Persentase pelanggaran tata lingkungan		50.00	425.000.000,00			45.00	50.000.000,00
2.5.26.5	Penyusunan Kelayakan Lingkungan Hidup / Rekomendasi / Registrasi atas Dokumen Lingkungan Hidup Usaha dan / atau Kegiatan	Dokumen Kajian Dampak Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Tegal	4.00	425.000.000,00	Dana Alokasi Umum		4.00	50.000.000,00
		Dokumen Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab. Tegal	Belum Ada	1.00				1.00	
2.5.27	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	indeks kualitas air		74.00	2.127.000.000,00			76.00	4.200.690.000,00
		indeks kualitas udara		78.00				79.00	
		indeks ketutupan lahan		59.21				59.21	
2.5.27.2	Penyediaan Sarana Prasarana Laboratorium dan Akreditasi	Penyedia Sarpras laboratorium lingkungan	Kabupaten Tegal	2.00	1.220.000.000,00	Dana Alokasi Khusus		2.00	3.790.690.000,00
2.5.27.3	Peningkatan Capacity Building Laboratorium dan Akreditasi	Peningkatan Capacity Building Laboratorium	Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Tegal	4.00	572.000.000,00	Dana Alokasi Umum		4.00	300.000.000,00
2.5.27.7	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati dan Ekosistem	Pengelolaan keaneekaragaman hayati dan ekosistem	Kabupaten Tegal	1.00	75.000.000,00	Dana Alokasi Umum		1.00	50.000.000,00
2.5.27.8	Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber - sumber Air	Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air	Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Tegal	20.00	260.000.000,00	Dana Alokasi Umum		20.00	60.000.000,00
2.5.28	Program Peningkatan Kapasitas dan Penataan Hukum Lingkungan	Peresentase pelanggaran lingkungan hidup yang ditindaklanjuti		100.00	445.000.000,00			100.00	676.260.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.5.28.1	Fasilitasi Pelaksanaan Sekolah Adiwiyata ( Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan )	Fasilitasi pelaksanan sekolah adiwiyata (Sekolah peduli dan berbudaya lingkungan)	Dinas Lingkungan Hidup	5.00	75.000.000,00	Dana Alokasi Umum		5.00	100.000.000,00
2.5.28.2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan (Penghargaan Adipura, Saka Kalpataru, Proklam, Penghargaan Kalpataru, LKBH, SDG, Duta Lingkungan)	Dinas Lingkungan Hidup	5.00 klpk	270.000.000,00	Dana Alokasi Umum		5.00 klpk	401.260.000,00
2.5.28.3	Pengawasan Terhadap Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan Atas Ketentuan Peraturan Perundang - undangan dan Ketentuan Dalam Izin Lingkungan	Pengawasan terhadap ketaatan pelaku usaha dan/ atau kegiatan atas ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam izin lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	100.00	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum		100.00	75.000.000,00
2.5.28.4	Penanganan Pengaduan Lingkungan Terhadap Usaha dan / atau Kegiatan Yang Diduga Melakukan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan	Penanganan pengaduan lingkungan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang diduga melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	25.00	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum		25.00	100.000.000,00
2.5.29	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Persentase sampah terangkut ke TPA		70.35	15.965.633.400,00			80.32	29.576.000.000,00
		Persentase Limbah B3 ditangani		70.75				80.32	
2.5.29.1	Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tegal	Persentase sampah terangkut ke TPA	Dinas Lingkungan Hidup, Kabup aten Tegal	70.75	8.008.287.200,00	Dana Alokasi Umum		70.75	9.500.000.000,00
2.5.29.2	Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah ( TPA )	Persentase sampah terangkut ke TPA	Dinas Lingkungan Hidup, Kabup aten Tegal	70.75	1.524.343.200,00	Dana Alokasi Umum		70.75	1.750.000.000,00
2.5.29.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan	Persentase sampah terangkut ke TPA	Kabupaten Tegal	70.75	5.959.003.000,00	Dana Alokasi Umum		70.75	18.166.000.000,00
2.5.29.5	Sosialisasi dan Pembentukan Kelembagaan Program Pengurangan Sampah	Fasilitasi Pembentukan Bank Sampah	Dinas Lingkungan Hidup, Kabup aten Tegal	130.00	274.000.000,00	Dana Alokasi Umum		130.00	75.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.5.29.6	Prosentase Rekomendasi Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten	Persentase Limbah B3 ditangani	Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Tegal	70.75	200.000.000,00	Dana Alokasi Umum		70.75	85.000.000,00

Jumlah Belanja Langsung : 20.552.700.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung : 0,00

Jumlah Pagu Belanja : 20.552.700.000,00